



PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

ERNY DEWI SETYANINGSIH BINTI H. SLAMET SANTOSO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPD Jatim, tempat tinggal di Perumahan Karang Indah Blok BE RT.003 RW. 005 No. 29, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada **MOCHAMAD MANSUR,SH.MH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 225 Prayungan Rt. 03 Rw. 02, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro,. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

RUSTAM BIN BASIRUN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Perumahan Karang Indah Blok. BE, RT.003 RW. 005 No. 29 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada **A.CHOLIQ,SH** Advokat beralamatkan di Kelurahan Kutorejo I No.04 Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban., sebagai **Tergugat.**;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 08 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/15/VI/2000 tertanggal 05-06-2000
- 2 Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bertempat tinggal di Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang ditempatinya hingga sekarang ini
- 4 Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan rukun dan harmonis meskipun Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak.
 - b Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tersebut sejak sekitar bulan Pebruari 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi percecokan dan perselisihan serta berujung pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengadopsi anak angkat tanpa persetujuan Penggugat selaku isterinya.
- d Bahwa sejak itu, antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan percekcoan dan bahkan Penggugat juga pernah diancam oleh Tergugat akan dibunuh sehingga Penggugat merasa tidak nyaman untuk tinggal satu rumah dengan Tergugat di rumah kediaman bersama dan puncaknya pada awal bulan mei 2015 Penggugat pergi dari rumah dan memilih hidup berpisah dengan Tergugat dan tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat yang lain dan masih satu lingkungan di Perumahan Karang Indah Tuban.
- e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami – istri yaitu saling memberi perhatian dan kasih sayang, sudah tidak ada rasa saling mencintai dan menyayangi lagi sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat.
- f Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa Gugatan Cerai ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



- 2 Menceraikan Perkawinan Penggugat (**ERNY DWI SETYANINGSIH Binti H. SLAMET SANTOSO**) dengan Tergugat (**RUSTAM Bin BASIRUN**) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, serta telah menunda sidang untuk diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 06 Agustus 2015 oleh mediator ANSHOR,S.H., Hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

- 1 Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan menolak secara keras dan tegas dalil-dalil tersebut pada posita gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas, tegas dan tertulis pada jawaban ini;
- 2 Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, dimana dalam perkawinannya belum dikaruniai anak oleh Allah Swt.;
- 3 Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun-rukun saja sampai saat ini walaupun Penggugat dan Tergugat masing – masing tidur sendiri dirumah yang bersebelahan dengan rumah tinggal Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup biasa – biasa saja dan tidak ada kendala apapun termasuk komunikasi sebagai suami istr;

- 4 Bahwa tidak benar sejak Pebruari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran, sebab yang benar dan terjadi hanyalah hal wajar yaitu perbedaan pendapat dan berujung musyawarah untuk kebaikan bersama;
- 5 Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat posita 4 huruf C, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah, karena Tergugat mengadopsi anak angkat tanpa persetujuan Penggugat selaku istrinya;

Bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan oleh karena alasan Penggugat dimaksud merupakan alasan dasar pokok sebagai penyebab yang berakibat adanya dalil/alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, untuk itu Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa apakah benar Tergugat telah mengadopsi anak angkat;

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat dimaksud, sebab pada faktanya Tergugat tidak pernah mengadopsi anak angkat siapapun, kalau dalil Penggugat benar bahwa Tergugat telah mengadopsi anak angkat, maka pertanyaannya siapakah anak angkat dimaksud, tinggal bersama siapa anak angkat tersebut dan siapa ayah dan ibu kandungnya serta kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana dilakukan anak angkat dimaksud diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa benar apabila Tergugat dan Penggugat punya anak asuh yatim piatu pada yayasan tertentu, dan itu sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat karena panggilan hati nurani untuk

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu sesamanya serta seakan – akan dilakukan karena Allah Swt semata;

- 6 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan jelas terhadap dalil gugatan Penggugat posita 4 huruf D, yang mendalilkan bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal satu rumah dengan Penggugat dan puncaknya pada awal bulan Mei 2015 Penggugat pergi dari rumah dan memilih hidup berpisah dengan Tergugat;

Bahwa menurut pendapat Tergugat, bahwa dalil Penggugat di atas adalah dalil rekayasa dan dicari – cari, sebab mana mungkin (maaf) Tergugat sebagai seorang mukmin yang menyayangi, mencintai dan menghormati Penggugat ada niatan/mengancam akan membunuh Penggugat, semoga Allah menjauhkan Tergugat dari niatan yang tidak baik, dan untuk dipersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya tersebut;

- 7 Bahwa dalil/alasan Penggugat pada posita 4 huruf D merupakan dalil rekayasa sedemikian rupa dimana Penggugat mendalilkan pada awal bulan Mei 2015 Penggugat pergi dari rumah dan memilih hidup berpisah dengan Tergugat dan tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat lainnya, hal ini terbukti di mana Penggugat pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana pada surat gugatannya telah memberikan kuasa kepada penerima kuasanya pada perkara a quo, dengan kata lain jauh sebelum Penggugat memilih hidup sendiri dengan meninggalkan suaminya – Tergugat telah memberikan kuasa untuk menggugat Tergugat dengan dalil/alasan sebagaimana pada posita 4 huruf a. b. c. d. e. dan f. sedangkan motif/tujuan Penggugat apa sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui, namun demikian Tergugat tetap berharap agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap pulih seperti sedia kala sebagaimana cita – cita awal Tergugat dan Penggugat yakni menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rohmah;



- 8 Bahwa oleh karena menurut pendapat Tergugat bahwa dasar alasan diajukannya gugatan Penggugat didasarkan pada alasan Tergugat mengadopsi anak angkat tanpa persetujuan Penggugat selaku istrinya, sedangkan adanya dalil Penggugat yakni seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran dan pisah ranjang sebagai akibat adanya Tergugat mengadopsi anak angkat yang nota bene juga merupakan alasan yang dicari – cari, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo lebih didasarkan pada pertimbangan pembuktian pada alasan dasar pokok Penggugat yaitu, apakah benar Tergugat telah mengadopsi anak angkat, dimana apabila dalil gugatan Penggugat terbukti maka Tergugat iklas menerima apa yang dimohonkan Penggugat pada surat gugatannya, dan apabila tidak terbukti maka Tergugat juga sudah memaafkan Penggugat sebelumnya sebab Tergugat masih berharap rumah tangganya dengan Penggugat tidak berakhir karena perceraian;
- 9 Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Majelis Hakim yang terhormat, dimana Tergugat sampaikan bahwa oleh karena Tergugat status pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Guru untuk itu mohon untuk proses pemeriksaan perkara a quo selanjutnya mohon ditunda dengan waktu yang cukup sebab dengan adanya gugatan Penggugat dimana Tergugat saat ini masih sedang mengurus Surat Keterangan dari atasannya yang merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk kepentingan administrasi Kantor Instansi Tergugat sebagaimana diatur pada perundang – undangan yang berlaku;

Demikian uraian – uraian fakta diatas kami sampaikan dengan harapan kiranya Pengadilan Agama Tuban C.q. yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan kembali (replik) tertanggal 03 Desember 2015, dan selanjutnya terhadap replik tersebut Tergugat juga telah menyampaikan tanggapan kembali (duplik) tertanggal 7 Januari 2016, selengkapannya sebagaimana dalam berita acara sidang (BAS);

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Nomor 194/15/VI/2000 Tanggal 15 Oktober 2000, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah keduanya di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. LISA ERNAWATI BINTI H. SLAMET SANTOSO, umur 38, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Perum Karang Indah, Rt.003 Rw.005, Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah serta telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dari sejak tahun 2014, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah ranjang, pucaknya terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Mei 2015. Setelah kejadian pertengkaran terakhir tersebut Penggugat keluar dari rumah tinggal bersama;

- Bahwa pada pertengkaran terakhir, Saksi dipanggil melalui SMS oleh Penggugat karena Penggugat diancam oleh Tergugat kemudian mengunci diri di dalam kamar, ketika sampai di rumah Penggugat, Saksi menemukan Penggugat sudah dalam keadaan pingsan. Setelah siuman, Penggugat cerita pada Saksi bahwa dirinya diancam oleh Tergugat, karena ketakutan akhirnya pingsan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak keluarnya Penggugat dari rumah tinggal bersama hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, Tergugat pernah datang sekali bersama kakaknya menemui Penggugat untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut cerita Penggugat pada Saksi, karena Tergugat mengangkat anak tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, padahal Penggugat tidak setuju;
- Bahwa Saksi mengenal anak tersebut bernama Afrina, kelas 1 SMP. Dengan anak tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat baik, sering diajak pergi, masih ikut orang tuanya, namun terkadang menginap di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2., YUSTIAWAN EKO BIN SUBANDI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPR Jatim, tempat kediaman di Perum Karang Indah, Rt.003 Rw.005, Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban menerangkan :

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah serta telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dari sejak tahun 2014, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terakhir keduanya pisah rumah selama 7 bulan, selama pisah sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri saat dinas luar bersama dengan Camat Bancar, Penggugat ditelpon Tergugat supaya pulang karena orang tua anak angkat datang ke rumah, namun Penggugat menolak akhirnya dimak-maki oleh Tergugat lewat telpon. Sorenya, ketika Penggugat pulang, Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat hingga pingsan. Dalam kejadian tersebut, Saksi bersama-sama istri saksi turut menolong Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan hasil cetak foto elektronik sebagai berikut;

- 1 Surat keterangan untuk bercerai dari Kepala SMP Negeri 1 Palang, Kabupaten Tuban Nomor 800/637/414.050.012.33/2015 tanggal 23 Desember 2015, kemudian diberi tanda T.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dokumen foto keharmonisan antara Penggugat, dan anak, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.2;

Bahwa selain bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi, setelah keduanya di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi 1. SITI HALIMAH BINTI MOH. AMZAH, umur 47, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah serta telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi mengenal anak yang akan diangkat Penggugat dan Tergugat bernama AFRINA, sebagai anak didik Saksi. Anak tersebut masih mempunyai orang tua dan selama ini masih tinggal bersama orang tuanya di Glodok, Palang;
- Bahwa alasan Tergugat akan mengangkat anak tersebut, menurut cerita Tergugat pada Saksi, karena Penggugat juga merasa cocok dengan anak tersebut. Rencana mengangkat anak tersebut sudah sejak tahun 2014, namun belum terlaksana ;
- Bahwa adapun mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena rencana mengangkat anak tersebut, saksi tidak mengetahui;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut masih tinggal bersama orang tuanya, akan tetapi setiap ada kegiatan Penggugat selalu mendampingi;
- Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tidak ada kegiatan yang pendampingan orang tua;

Saksi 2., YUYUN NGESTI UTAMI BINTI SOETOPO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah teman Kerja Tergugat ;
- Bahwa, saksi diberi tahu Tergugat, Penggugat datang ke pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah serta telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Penggugat merasa kecewa karena semenjak Tergugat mengambil anak angkat, perhatian Tergugat pada Penggugat semakin berkurang. ;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri, anak tersebut bernama AFRINA, anak didik Saksi dan di sekolah anak tersebut diketahui sebagai anak angkat Tergugat, adapun orang tua aslinya Saksi tidak kenal. Selama ini anak tersebut masih tinggal bersama orang tuanya di Glodong, Palang, namun setiap hari Sabtu Minggu dijemput dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Pebruari 2016 dan Tergugat tertanggal 18 Pebruari 2016;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim selalu mengusahakan perdamaian, hal mana sesuai ketentuan pasal 31 PP No.9 tahun 1975 tetapi tidak berhasil, dan telah pula dilakukan mediasi oleh ANSHOR, SH. Mediator dari kalangan hakim, namun upaya tersebut juga menemui kegagalan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dapat dibuktikan mengenai status hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P foto copy Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, nilai kekuatan pembuktiannya sempurna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak bain shughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari sejak bulan Pebruari 2014. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi sedemikian rupa yang berakibat pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang. Sebab-sebab perselisihan tersebut

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



dipicu oleh keinginan Tergugat mengadopsi anak angkat tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tegas-tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan. Point-point dalil bantahan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut;

- 1 Bahwa Tergugat mendalilkan rumah tangganya masih baik dan rukun sekalipun Penggugat tinggal sendiri di rumah bersebelahan dengan rumah tinggal Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak Pebruari 2014, bukanlah pertengkaran dalam arti sebenarnya, melainkan perbedaan pendapat dan musyawarah untuk kebaikan bersama.
- 2 Bahwa Tergugat tidak benar telah mengadopsi anak tanpa persetujuan Penggugat, karena faktanya tidak pernah mengadopsi anak siapapun, namun benar mempunyai anak asuh pada yayasan tertentu sesuai kesepakatan dengan Penggugat;
- 3 Bahwa dalil adanya ancam pembunuhan Penggugat oleh Tergugat diikuti kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak awal bulan Mei 2015 kerena merasa tidak aman tinggal bersama Tergugat, adalah dalil rekayasa dan dicari-cari. Faktanya jauh hari sebelum pisah rumah, sebagaimana dalam gugatan, Penggugat pada tanggal 28 April 2015 telah memberikan kuasa pada penerima kuasa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa prihal kesalahan penulisan tanggal dalam surat gugatan tertulis “ Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2015” seharusnya tertanggal 28 Mei 2015 (sebagaimana tanggal tertulis surat kuasa Penggugat).



Tergugat mendalil sebagai bukti adanya rekayasa dalil Penggugat, sedangkan Penggugat mengaku sebagai kesalahan pengetikan, maka Majelis Hakim berpendapat kesalahan tersebut dapat dimaklumi karena senyatanya surat kuasa Penggugat tersebut tertanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dan menolak atas gugatan Penggugat untuk bercerai, maka merujuk ketentuan pasal 163 HIR, sejalan pula dengan ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor.50 tahun 2009, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi Lisa Ernawati dan Yustiawan Eko. Dibawah sumpahnya, masing masing saksi memberikan keterangan secara terpisah;

Saksi Ernawati, selaku adik kandung Penggugat, mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi pernah dipanggil Penggugat melalui sms menceritakan dirinya sedang bertengkar, ketika sampai di rumah Penggugat, Saksi menemukan Penggugat dalam keadaan pingsan. Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan.

Saksi Yustiawan Eko, selaku Adik Ipar Penggugat, mengetahui sendiri saat dinas luar bersama dengan Camat Bancar, Penggugat ditelpon Tergugat supaya pulang karena orang tua anak angkat datang ke rumah, namun Penggugat menolak akhirnya dimak-maki oleh Tergugat lewat telpon. Sorenya, ketika Penggugat pulang, Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat hingga pingsan. Dalam kejadian tersebut, Saksi bersama-sama istri saksi turut menolong Penggugat. Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan. Penyebab perselisihannya, karena Tergugat mau

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



mengambil anak angkat tidak bermusyawarah dengan Penggugat terlebih dahulu.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang dilarang menjadi saksi seperti ditentukan pasal 145 HIR, dan mereka telah menerangkan apa yang diketahui atau yang didengar sendiri dengan disertai sebab musabab dapat mendengar atau mengetahui, dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 171 ayat(1) HIR, dan lagi pula keterangan atau kesaksiannya bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T. 1 dan T.2 berupa pas foto serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa surat keterangan dari kepala SMP Negeri 1 Palang, tertanggal 23 Desember 2016, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3, ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa T.2 berupa pas foto Penggugat, Tergugat dan anak yang oleh Tergugat akan dijadikan sebagai anak angkat. Dokumen foto-foto keluarga tersebut, sebagaimana tertera dalam bukti T. 2, mementumnya terjadi dalam rentang waktu antara bulan Juni hingga Agustus 2014. Bukti T.2 tersebut bila dihubungkan dalil gugatan Penggugat, tidak sepenuhnya menguatkan dalil bantahan Tergugat, karena sekali pun dalil gugatan menyebutkan keharmonisan rumah tangga dirasakan Penggugat mulai goyah sejak bulan Pebruari 2014, namun puncak perselisihan baru terjadi pada bulan Mei 2015 yang diikuti dengan perpisahnya tempat tinggal Pengggat. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat, bukti T.2 baru merupakan bukti awal yang perlu didukung dengan bukti lainnya;



Menimbang, bahwa saksi Siti Halimah dan Yuyun Ngesti Utami, masing-masing secara terpisah memberikan keterangan;

Saksi Siti Halimah, teman kerja Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, sudah rukun namun belum dikaruniai anak, hendak mengakat anak bernama Afriana, karena menurut Tergugat Penggugat sudah merasa cocok dengan anak tersebut. Rencana mengakat anak tersebut diketahui saksi dari bulan Juni 2014. Saat ini anak tersebut masih bersama orang tuanya, namun setiap ada kegiatan sekolah Penggugat selalu mendampingi.;

Saksi Yuyun Ngesti Utami, teman kerja Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, semula rukun namun belum dikaruniai anak, sekarang sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar. Penyebab pertengkaran karena Penggugat merasa kecewa, semenjak mengambil anak asuh bernama Afrina, perhatian Tergugat semakin berkurang pada Penggugat. Saksi mengenal Afrina sebagai anak didiknya, masih tinggal bersama orang tuanya, namun setiap hari sabtu minggu dijemput dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan bukti masihnya hubungan harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, justru menguatkan dalil gugatan bahwa telah ada usaha dari Tergugat untuk mengambil anak bernama Afrina sebagai anak angkat yang kemudian menyulut perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perseisihan yang berakibat berpisahnya tempat tinggal hingga sekarang telah lebih dari 9 bulan;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat baik melalui mediasi serta pada setiap persidangan namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang pernah menemukan Penggugat dalam keadaan pingsan yang menurut keterangan Penggugat karena diancam Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyusun persangkaan hukum patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sedemikian rupa sehingga menimbulkan trauma mendalam dalam diri Penggugat yang berakibat Penggugat tidak berminat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa pas foto Penggugat, Tergugat dan anak angkat atau anak asuhnya serta keterangan dua orang saksi Tergugat, menurut Majelis Hakim bertentangan dengan fakta persidangan karena senyatanya Penggugat tetap bersiteguh pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suami-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlarurat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan telah kehilangan makna. Unsur lain, terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan serta telah pula menunda persidangan untuk dilakukan perdamaian yang difasilitasi oleh Mediator, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, sekalipun sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti, fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (broken marage). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian, tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini Majelis Hakim perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu tentang adanya seorang istri salah seorang sahabat bernama *Tsabit bin Qais* yang meminta cerai dari suaminya hanya karena tidak senang dengan suaminya. Istri tersebut juga beralasan jika perkawinannya dengan *Tsabit* tetap dipaksakan dia khawatir akan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah membenci Tergugat selaku suami, jika dipaksakan sebagai istri, menurut Hakim dikuatirkan juga dapat menyebabkan Penggugat tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai istri yang baik sebagaimana ajaran Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

:

: ,

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat a quo *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**RUSTAM BIN BASIRUN,** terhadap Penggugat (**ERNY DEWISSETYANINGSIH BINTI H. SLAMET SANTOSO**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 393.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 Masehi, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.ABD.ADHIM,M.H dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I
TTD
Drs.ABD.ADHIM,M.H

Hakim Anggota II
TTD
Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Ketua Majelis Ketua I
TTD
Drs.H.SHOLHAN Drs.H.SHO

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :
a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan : Rp. 302.000,-
d. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 393.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

H. ABDUL W AHAB, SH.



Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)